



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KEJAHATAN KONTEN PORNOGRAFI (CYBER CRIME) OLEH POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

RAYHAN RAMADHAN
NIM. 11820712395

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1446 H**



PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi dengan judul Efektivitas Pencegahan Kejahatan Konten Pornografi (Cyber Crime) Oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang ditulis oleh:

Nama : Rayhan Ramadhan

Nim : 11820712395

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di-munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Juli 2024

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH.

Sekretaris
Basir, SH., MH

Penguji 1
Dr. P. Pirmansyah, SH.,MH.

Penguji 2
Firdas, SH., MH.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Efektivitas Pencegahan Kejahatan Konten Pornografi (Cyber Crime)** Oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang ditulis oleh:

Nama : Rayhan Ramadhan

Nim : 11820712395

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH.

Sekretaris
Basir, SH., MH

Penguji 1
Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH.

Penguji 2
Firdaus, SH., MH.

Mengetahui:
Wakil Dekan I

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdur Munir, Lc., M.A

NIP. 19711006 200212 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RAYHAN RAMADHAN
 NIM : 11820712395
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bandung/29 Desember 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*;

“EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KEJAHATAN KONTEN PORNOGRAFI (CYBER CRIME) OLEH POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI”.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juli 2024
 saya membuat pernyataan



RAYHAN RAMADHAN
 NIM.11820712395

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site: https://www.uin-suska-riau.ac.id/

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rayhan Ramadhan, (2024) : Efektivitas Pencegahan Kejahatan Pornografi Melalui Internet (Cyber Crime) oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas Pencegahan Kejahatan Pornografi Melalui Internet (Cyber Crime) oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta apa saja faktor yang mempengaruhi dalam Pencegahan Kejahatan Pornografi Melalui Internet (Cyber Crime) oleh Polresta Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman yang lebih kepada masyarakat terhadap pencegahan kejahatan pornografi melalui internet di Kota Pekanbaru.

Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan aturan hukum kepada masyarakat. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Polresta Pekanbaru. Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan. Sedangkan analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Efektivitas Pencegahan Kejahatan Pornografi Melalui Internet (Cyber Crime) oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Jadi dalam pelaksanaannya ini belum maksimal, sehingga masih terdapat konten-konten pornografi yang tersebar luas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru yang disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan kejahatan pornografi melalui internet. Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama dari faktor internal yakni kurangnya sarana dan prasarana dalam menanggulangi pecegahan konten pornografi di internet, kurangnya edukasi atau pelatihan terhadap anggota Polresta Pekanbaru mengenai mekanisme dalam menanggulangi kejahatan siber, dan juga terkendala dalam rancangan anggaran belanja Polresta Pekanbaru. Yang kedua dari faktor eksternal adalah mudahnya seseorang untuk membuat sebuah *website* atau akun media sosial secara anonim untuk tujuan tertentu yang tidak etis, termasuk menyebarkan kontren pornografi.

Kata Kunci: Efektivitas, Pencegahan, Pornografi, Cyber Crime.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur atas rahmat dan karunia dari Allah SWT dan diiringi dengan Shalawat beserta salam untuk junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, serta diiringi dengan semangat yang kuat akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pencegahan Kejahatan Konten Pornografi (*Cyber Crime*) oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi serta melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut diakibatkan masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan peneliti baik dari segi konsep, teori, ataupun lainnya. Oleh sebab itu, kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini sangat diharapkan. Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini juga berkat bimbingan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu saya dan ayah saya yang peneliti sayangi dan menjadikan sebuah motivasi yang besar bagi peneliti yang selama ini telah memberikan banyak hal kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti, membersarkan, mendidik, memberikan kasih sayang sepenuh hati dan selalu doa yang terus-menerus diucapkan kepada Allah SWT, dan ayah saya yang terhormat yang telah memberikan banyak hal dalam keberlangsungan pembuatan skripsi peneliti baik moril maupun materil dalam setiap langkah menuntut ilmu hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini Serta Maharani, adik kandung peneliti yang selalu ada di setiap rintangan dan tantangan dalam pembuatan skripsi untuk memberikan semangat kepada peneliti agar menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag., selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku wakil dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku wakil dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum. Peneliti ucapkan terima kasih atas arahan, kritik dan saran yang diberikan demi penelitian yang peneliti lakukan.
6. Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI, SH, MH., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum. Peneliti ucapkan terima kasih atas dukungan, arahan, kritik dan saran yang diberikan demi penelitian yang peneliti lakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., SH., MH. sebagai Dosen Pembimbing 1 (satu) peneliti ucapkan terimakasih karena telah memberikan arahan kepada peneliti yang tentunya telah banyak memberikan bimbingan terbaik, perhatian atas waktu serta dukungan dan acuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Musrifah, SH., MH. sebagai Dosen Pembimbing 2 (dua) peneliti ucapkan terimakasih karena telah memberikan arahan kepada peneliti yang tentunya telah banyak memberikan bimbingan terbaik, perhatian atas waktu serta dukungan dan acuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Joni Alizon, SH., MH. selaku Pembimbing Akademis peneliti yang telah memberikan motivasi sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
11. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu kepada peneliti dalam menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan administrasi kepada peneliti.
13. Bapak Kepala Kepustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada peneliti.
14. Pihak Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru peneliti ucapkan terima kasih banyak atas izin melakukan penelitian di kantor Polresta Pekanbaru dan telah memberikan data-data yang peneliti butuhkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

14. Bripka Rinto Situmorang, SH., Briptu Hoki Putra Utama, Bripda Hafiz Zachry Fauzan, dan Bripda Rendy Prasetya yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian ini.
15. Kelas **Ilmu Hukum B Angkatan 2018** yang telah bersama-sama berjuang dalam pembuatan tugas akhir ini, terutama Ririn Purwanto SH., yang telah memberikan wawasan kepada peneliti untuk dapat mengangkat suatu masalah yang akan dijadikan karya ilmiah berupa skripsi. Dan juga kepada Zulfachri SH., yang banyak membantu dan menemani peneliti dalam pembuatan skripsi ketika berjumpa di kantin Fakultas Syari'ah dan Hukum.
16. Kepada Kelompok MUSED yang memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terutama Muhammad Imam Bastari SE., yang telah rela mengorbankan banyak waktunya agar dapat membantu dan menemani peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini.
17. Kepada seluruh teman-teman peneliti mulai dari SD, SMP, SMA, Perkuliahan yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih juga untuk peneliti sendiri karena telah berjuang dan tidak menyerah untuk sampai di tahap ini.

Peneliti menyadari dengan segala keterbatasan dan kekurangan, peneliti mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kesilapan dalam penulisan maupun perkataan. Peneliti berharap skripsi ini menjadi amalan bagi peneliti sendiri, dapat bermanfaat, menambah pengetahuan bagi pembaca, dan menjadi tolak ukur penulisan karya-karya ilmiah berikutnya. Aamiin.

Pekanbaru, 7 Mei 2024

Penulis

RAYHAN RAMADHAN
NIM. 11820712395



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Efektivitas	8
B. Gambaran Umum tentang Polresta Pekanbaru.....	15
C. Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi ..	18
D. Tinjauan Umum Mengenai Pornografi.....	20
E. Konten Pornografi di Internet.....	21
F. Kejahatan Siber	23
G. Pelaku Kejahatan Siber	28
H. Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Populasi dan Sampel	33
E. Jenis dan Sumber Data	34
F. Metode Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pencegahan Kejahatan Pornografi Melalui Internet (<i>Cyber Crime</i>) oleh Polresta Pekanbaru	37
B. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pencegahan Kejahatan Pornografi (<i>Cyber Crime</i>) oleh Polresta Pekanbaru	45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1	Populasi dan Sampel.....	34
--------------	--------------------------	----



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum.¹ Belakangan ini kehebatan media sosial semakin terasa karena melalui media sosial terjadi komunikasi dengan teman, keluarga ataupun relasi tanpa mengenal jarak dan waktu. Internet telah melahirkan bentuk komunikasi baru yang berbeda dengan era sebelumnya.² Media sosial berperan untuk menjaga interaksi sederhana antarindividu dengan biaya komunikasi yang relatif murah. Dapat dikatakan, sejak manusia hadir di muka bumi, informasi adalah kebutuhan yang tidak terpisahkan.³ Keberhasilan manusia melahirkan teknologi, sejatinya untuk mempermudah mereka menjalani kehidupan. Manfaat lain yang bisa dirasakan dari keberadaan media sosial antara lain adalah dapat mengakses tentang berita terbaru, pendidikan, kesehatan, politik, pasar dan info-info luar negeri. Media sosial adalah tempat untuk mengekspresikan diri. Media sosial juga bisa disebut sebagai sarana antar manusia untuk memproduksi, berbagi dan bertukar informasi, yang mencakup berbagai gagasan dan konten dalam komunitas virtual. Setiap orang dapat secara bebas mengunggah atau mengunduh konten dari sosial media.

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Mohamad Fadilah Zein, *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial*, 2019, h. 8

³ *Ibid*, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-hal di atas adalah beberapa dampak positif dari media sosial, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa semua media sosial memiliki dampak negatif pula. Berbagai penelitian telah melaporkan bahwa penggunaan internet memiliki dampak negatif pada kinerja maupun time akademik mahasiswa.⁴ Atas dasar literature yang ada dihipotesiskan bahwa kecanduan internet akan berdampak negatif pada kinerja akademik mahasiswa.⁵

Selain itu, media sosial menjadi tempat yang menarik bagi orang yang memiliki niat berbuat jahat karena orang yang dijumpai di internet bisa saja orang yang tidak pasti menggunakan jati diri aslinya. Media sosial mengharuskan orang membuat profil mereka sesuai dengan data diri mereka sendiri, namun bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, profil dengan rincian pribadi seseorang bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak dikenal. Bila seseorang berselancar di media sosial, ditemukan berbagai konten ilegal yang beredar secara bebas, yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam hukum Indonesia. Contohnya adalah perdagangan ilegal, *bullying*, pornografi, *hoax*, ujaran kebencian dan hal-hal ilegal lainnya. Hal ini disebabkan karena media sosial tidak memiliki aturan baku yang diterapkan dalam mengontrol apa yang ingin diungkapkan orang lewat media sosial, jadi topik apapun bisa keluar dan masuk tanpa harus mendapat izin dari siapapun.

Orang yang sakit jiwa juga dapat mengambil peran dalam dunia maya sehingga media sosial yang seharusnya digunakan untuk menunjang

⁴ Sitti Nurhalimah, *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi*, (Deepublish, 2019), h. 23

⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keharmonisan antar sesama manusia dalam berinteraksi sosial, tetapi alih-alih digunakan untuk sesuatu yang negatif dan melawan hukum. Maka dari itu semua pihak perlu memperhatikan dampak negatif media sosial dan tidak hanya terpaku pada dampak positifnya.⁶

Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 17 dijelaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.”

Ada juga pada pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak.

Sesuai dengan kategori di atas, terdapat beberapa konten yang dikategorikan sebagai kejahatan pornografi, antara lain: penyebaran konten foro/video pornografi, perdagangan alat bantu seks, serta informasi/dokumen yang melanggar undang-undang lainnya.

⁶ Agus Sudibyo, 2019, *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*, (Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), h. 383

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal

19 pun dikatakan bahwa pemerintah daerah berwenang:

1. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
2. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
3. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
4. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Pada pasal 19 ayat (3) memberikan penjelasan bahwa pihak Polresta Pekanbaru berwenang dalam melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayah Kota Pekanbaru.

Aturan-aturan terkait penggunaan konten internet tersebut dibantu penegakkannya oleh bantuan dari Satuan Unit Judisila yang dibentuk langsung oleh Polresta Pekanbaru. Untuk mencegah penyebaran konten negatif melalui internet dan media sosial selama ini Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru melaksanakan fungsinya seperti melakukan pencegahan berbagai kasus yang berhubungan dengan elektronik, teknologi komunikasi dan informasi, fasilitas internet, kejahatan computer, dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta konten pornografi. Namun penanganan yang dilakukan oleh Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru dianggap belum dapat mencegah penyebaran konten-konten pornografi seperti foto/video syur yang berada di wilayah Kota Pekanbaru.

Oleh sebab itu Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul:

“EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KEJAHATAN KONTEN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PORNOGRAFI (*CYBER CRIME*) OLEH POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI”.

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, agar pembahasan pada penelitian lebih terarah maka penulis merasa perlu membatasi masalah terhadap penelitian ini, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada efektivitas pencegahan kejahatan konten pornografi (*cyber crime*) oleh Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di wilayah Kelurahan Tangkerang Selatan,

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pencegahan kejahatan konten pornografi (*cyber crime*) oleh Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pencegahan kejahatan pornografi melalui internet (*cyber crime*) oleh Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui efektivitas pencegahan kejahatan konten pornografi (*cyber crime*) oleh Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pencegahan kejahatan konten pornografi (*cyber crime*) oleh Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai efektivitas pencegahan kejahatan konten pornografi (*cyber crime*) oleh Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Secara Praktis, Agar dapat Dapat memberikan data serta informasi mengenai efektivitas pencegahan kejahatan konten pornografi (*cyber crime*) oleh Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- c. Secara Akademis, Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas

Secara bahasa efektivitas diambil dari kata "efek" yang mempunyai arti yaitu akibat atau pengaruh, sedangkan efektif memiliki arti yaitu pengaruh atau adanya akibat serta penekanan.

Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁷ bisa diartikan juga bahwa efektivitas merupakan tahapan dalam mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terikat dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.⁸ Penelitian efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat bermanfaat dan relevan di negara negara berkembang seperti Indonesia.⁹

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan

⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf> Diakses pada tanggal 28 Januari 2023

⁸ Zainuddin Ali, "Sosiologi Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 62

⁹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif.¹⁰ Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian selanjutnya adalah: efektivitas adalah hasil yang dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan sebagainya dapat dicapai dalam proses pembelajaran dengan tidak mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan sehubungan dengan penetapan tujuan yang diharapkan.¹¹

Tujuan pokok hukum pada dasarnya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu dikemukakan oleh Jeremy Betham yang menegaskan bahwa suatu hukum diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar besarnya bagi sebanyak banyaknya orang

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹²

¹⁰ Ulum Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik Malang* (Malang, UMM Press), h. 294

¹¹ Sulchan Yas Yin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya, 2004), h. 10

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum mengacu pada segala sesuatu yang menetapkan peraturan yang memiliki kekuatan memaksa, yang berarti bahwa melanggarnya akan mendapatkan sanksi yang keras dan jelas. Hukum, menurut sumber lain, adalah set standar atau aturan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga keamanan masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat didefinisikan sebagai undang-undang tertulis yang dibuat oleh pihak berwenang untuk menjaga keamanan sosial.¹³

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Mereka juga memiliki otoritas untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidang masing-masing. Kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat adalah pilar penegak hukum, dan masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Tugas dan wewenang pilar penegak hukum tersebut adalah sebagai berikut:

¹³ Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Tugas dan Wewenang Kepolisian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas utama kepolisian adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

b) Tugas dan Wewenang Jaksa

Ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

Bidang pidana:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

Bidang perdata dan tata usaha negara:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam bidang intelejen penegakan hukum, kejaksaan berwenang:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- 2) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Melakukan kerja sama intelejen penegakan hukum dengan lembaga intelejen dan/atau penyelenggara intelejen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- 4) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 5) Melaksanakan pengawasan multimedia.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sarana dan prasarana, suatu masalah mungkin dapat diselesaikan dengan mudah. Faktor-faktor ini termasuk organisasi yang baik, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan dana yang cukup. Jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, maka masalah yang seharusnya diselesaikan tidak dapat dilakukan secara maksimal.¹⁴

Efektivitas sanksi yang diancamkan terhadap kejahatan tertentu adalah masalah yang erat terkait dengan sarana dan prasarana. Sanksi dibuat dengan tujuan agar dapat memberikan dampak yang menakutkan terhadap pelanggar potensial dan yang pernah dijatuhi hukuman. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja tidak efektif dalam mengontrol kejahatan maupun penyimpangan lain. Namun, alih-alih melaksanakan sanksi negatif, sarana ekonomis atau biaya dipertimbangkan. Ini dilakukan dengan cara yang lebih efisien sehingga biaya dapat ditekan dalam program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

¹⁴Soerjono Soekanto, Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar,(Jakarta: Rajawali Persada, 1990), h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Faktor Masyarakat

Mengenai faktor masyarakat, komponen masyarakat sebagai warga negara membutuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Undang-undang yang baik tidak menjamin pelaksanaan hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga negara tidak mendukung pelaksanaannya.¹⁵

Masalah kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan hukum bukanlah objek penelitian sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat tidak dapat ditemukan hanya melalui penelitian sosiologi hukum yang hanya memperhatikan gejala sosial. Meskipun demikian, temuan penelitian sosiologi hukum ini masih perlu diuji mengenai kebenaran dan keadilan di masyarakat hukum yang relevan.¹⁶

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan melakukan banyak hal bagi masyarakat dan manusia sebagai faktor kebudayaan. Masyarakat memiliki kebutuhan material dan spiritual, dan kebudayaan yang berasal dari masyarakat itu sendiri digunakan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan ini. Namun, kemampuan manusia sangat terbatas, dan kebudayaan yang diciptakannya juga tidak dapat memenuhi semua kebutuhan.¹⁷

¹⁵ Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)* di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.78

¹⁶ Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1976), h.8

¹⁷ *Ibid*, h. 178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya dan faktor masyarakat dirancang untuk berbeda satu sama lain, karena pembahasannya akan membahas sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hukum terdiri dari struktur, substansi, dan kebudayaan sebagai sistem. Struktur mencakup wadah atau bentuk sistem, serta hak dan kewajiban, hubungan antara lembaga hukum formal, dan lainnya.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.¹⁸

Pengertian selanjutnya adalah: efektivitas adalah hasil yang dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan sebagainya dapat dicapai dalam proses pembelajaran dengan tidak mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan sehubungan dengan penetapan tujuan yang diharapkan.¹⁹

Berbicara mengenai efektivitas maka tidak lepas dari pencapaian dan hasil dalam suatu kegiatan, apakah sudah sesuai dengan tujuannya semuanya tergantung pada implementasi di lapangan.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat ketepatan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Yang artinya adalah pelaksanaan

¹⁸ Ulum Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik Malang* (Malang, UMM Press), h. 294

¹⁹ Sulchan Yas Yin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya, 2004), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung, apakah tugas itu diselesaikan atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.²⁰

B. Gambaran Umum tentang Polresta Pekanbaru

1. Sejarah

Secara historis Polri lahir bersamaan Proklamasi kemerdekaan, karena Badan Kepolisian Negara berada dibawah Kementrian Dalam Negeri sebelumnya telah disahkan bersamaan dengan UUD' 45 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan pada tahun yang sama tanggal 29 September, Presiden Ir. Soekarno mengangkat seorang Kapolri pertama yaitu Jendral Polisi RS. Soekanto Tjokrodiatmojo.

Dalam perjalannya, Organisasi Polri kerap kali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan Pemerintahan RI dan dinamika masyarakat, sebagaimana pada 'Era Reformasi' yang bergulir sejak tahun 1998, dimana menyelenggarakan Negara menganut pradigma baru menuju masyarakat madani, telah mendorong agar Polri mandiri. Kemandirian Polri yang diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 untuk mewujudkan Polri seabagai abdi Negara yang professional dan dekat dengan masyarakat menuju perubahan tata kehidupan nasional ke arah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.

²⁰ Irfan Wahyudi, *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah*, Skripsi, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1948 terbentuklah unit kepolisian baru yaitu polwan, Polwan lahir pada 1 September 1948, di kota Bukit Tinggi Sumatera Barat. Polwan, dapat didefinisikan sebagai satuan Polisi khusus yang berjenis kelamin wanita.

Di awal pembentukannya pada tahun 1948 dalam susunan organisasi Polri memang belum terlihat pembinaan Polwan secara khusus, meskipun pimpinan Polri pada masa itu sangat memperhatikan kepentingan Polwan, Baru pada tahun 1964 Polwan berada di bawah Kepala Urusan Kepolisian Wanita di Mabes Polri. Kemudian pada tahun 1967 berubah menjadi Pusat Polisi Wanita.

Bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketata negaraan dan pemerintahan negara kesatuan RI. Maka Polri akan terus melakukan perubahan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi.

Begitu halnya dengan kepolisian Daerah pekanbaru, Lahir dan perkembangannya tidak lepas dari sejarah perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.

2. Visi dan Misi

- a) Visi Polresta Pekanbaru adalah “terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia guna mewujudkan keamanan dan keterbiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

b) Misi Polresta pekanbaru

- 1) Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran;
- 2) Mengelola dan meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat melaksanakan tugas secara professional dan porposional;
- 3) Mengelola professionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan;
- 4) Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan Kamtibmas;
- 5) Mengembangkan Community Policing dengan memberdayakan Siskamling guna mewujudkan keamanan di lingkungan masing-masing;
- 6) Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya Preemtif, dan Preventif sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum;
- 7) Mengenalkan secara dini tentang tugas – tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD mau pun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan Kamtibmas;
- 8) Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, Toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 9) Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan Masyarakat;
- 10) Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan Keamanan dan ketertiban dalam wilayah Polresta Pekanbaru.²¹

²¹ <https://www.polrestapekanbaru.com>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diciptakan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi perempuan dan anak.

Dalam UU tersebut, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Larangan dan pembatasan terkait poronografi tertuang dalam Bab II mulai dari Pasal 4 sampai Pasal 14. Dalam Pasal 4 Ayat 1, terdapat larangan bagi setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin;
6. pornografi.

Setiap orang juga dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi seperti yang disebut di ayat ini.

Terdapat pula larangan Setiap orang juga dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi seperti yang disebut di ayat ini. Terdapat pula larangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi seperti yang disebut dalam Pasal 4 Ayat 1.

Namun, larangan ini tidak berlaku bagi pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, seperti lembaga sensor film, lembaga pengawas penyiaran, atau lembaga pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, setiap orang juga dilarang dengan sengaja menjadi atau menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Tapi, jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau di bawah tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, maka pelaku tidak akan dipidana.

Larangan juga ditujukan bagi setiap orang untuk mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lain, seperti kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

UU Nomor 44 Tahun 2008 juga melarang setiap orang untuk melibatkan anak dalam kegiatan pornografi seperti yang telah disebutkan di atas, dan menjadikan anak sebagai objek pornografi. Tak hanya itu, setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. UU ini juga mengatur pembatasan terkait pornografi.

Pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi selain yang ada dalam Pasal 4 Ayat 1 wajib berdasarkan peraturan, dan dilakukan di tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan cara khusus. Pornografi yang dibatasi ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang dan pakaian olahraga pantai yang digunakan sesuai dengan konteksnya. Hal-hal tersebut juga wajib ditempatkan di tempat yang tidak dapat dijangkau anak-anak atau pengemasannya tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Selain itu, syarat dan tata cara perizinan serta pelaksanaan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.²²

D. Tinjauan Umum Mengenai Pornografi

Pengertian pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah :”gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunti, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Adami Chazawi dengan mengutip *Black's Law Dictionary* mengatakan ada kemiripan arti pornografi dari sudut etimologis. Sebagaimana diketahui, istilah ”pornografi berasal dari dua kata *pornos* dan *grafi* (Latin). *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul.

²²<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/02450061/larangan-dalam-uu-pornografi?page=all>, diakses pada tanggal 30 November 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan, *grafi* adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda-benda.²³ Istilah ini bermakna tulisan atau gambar tentang pelacur.²⁴

Adapun salah satu ahli bernama H. M. Burhan Bungin menyatakan definisi pornografi adalah gambar-gambar perilaku pencabulan yang lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia. Sifatnya yang seronoh, jorok, vulgar, membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual.

Pornografi sendiri dapat diperoleh dalam bentuk foto, poster, leaflet, gambar video, film dan gambar VCD, termasuk pula dalam bentuk alat visual lainnya yang memuat gambar atau kegiatan pencabulan. Selanjutnya Pornografi sejalan dengan perkembangan teknologi informasi semakin mudah diakses melalui paparan media massa, melalui majalah dewasa yang berisikan foto-foto porno, film porno dalam bentuk VCD maupun diakses melalui internet.²⁵

Adapun ahli lain bernama Patrick F. Fagan, Ph.D. memberikan definisi tentang pornografi yaitu kesalahan representasi visual tentang seksualitas, distorsi dari konsep hubungan seksual individu sebagai sasaran, dimana ditampilkan melalui sikap terhadap perilaku seksual maupun perilaku seksual itu sendiri.²⁶

E. Konten Pornografi di Internet

-
- ²³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Surabaya, Penerbit PMN, 2009), h. 9
- ²⁴ Azimah Soebagijo, *Pornografi, Dilarang Tetapi Dicari*, (Depok, Gema Insani, 2008), h. 25
- ²⁵ Burhan Bungin, *Pornomedia*, (Bogor: Kencana, 2005), h. 5
- ²⁶ Patrick F. Fagan, *Pengaruh Pornografi Terhadap Individu, Perkawinan, Keluarga dan Masyarakat*.h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena penggunaan sosial media yang semakin meluas khususnya di kalangan remaja usia (10-24 tahun) memberikan dampak yang positif dan juga negatif terhadap perkembangan remaja saat ini. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan respon dari dosen terhadap kondisi atau fenomena yang ada di masyarakat tersebut. Pengaruh konten negatif di Internet menjadi alasan mengapa perlu dilakukan sosialisasi, pengenalan tentang penggunaan internet yang baik dan sesuai dengan usia dan mengetahui cara-cara dan teknik untuk pencegahan, sehingga remaja dapat mengatasi dan menangkal bahaya yang mengancam dari konten negatif yang ada.²⁷

Berbagai kasus pornografi melalui internet dalam berbagai macam bentuk telah terjadi di masyarakat sebagai bentuk penyalahgunaan media internet. Penegakan hukum atas pelanggaran hukum tersebut secara umum memiliki kesamaan dengan penegakan hukum atas pelanggaran hukum pada perkara pidana lainnya. Perbedaan yang unik justru muncul sebagai akibat adanya keunikan karakteristik dari perbuatan pornografi yang menggunakan media internet. Pengaturan terhadap hukum pidana formil terhadap perkara pornografi sejauh ini telah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

²⁷ Prita Haryani, Erma Susanti, *Sosialisasi Internet Sehat Sebagai Upaya Pencegahan Penggunaan Konten Pornografi di Internet Bagi Pemuda Pemudi Gedongkuning, Tegaltandan, Banguntapan, Bantul*. h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun konten-konten pornografi yang termasuk kategori peundang-undangan di atas adalah penyebaran foto/video syur yang beredar di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

F. Kejahatan Siber

Kejahatan siber (*Cyber Crime*) terjadi akibat perilaku menyimpang pelaku media sosial dalam penyalahgunaan media sosial dalam aspek kehidupan masyarakat.²⁸ Adanya Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet.²⁹

Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga setiap perkembangan pada hakikatnya membawa efek seperti dua sisi mata uang yang masing-masing saling berkaitan dan tidak akan terpisahkan, yang berupa sisi positif dan sisi negatif. Kejahatan siber (*cyber crime*) bermula dari kehidupan masyarakat yang ikut memanfaatkan dan cenderung meningkat setiap saat untuk berkonsentrasi dalam cyberspace. Hal ini merupakan bagian dari makin majunya perkembangan zaman, makin sarat pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial dari masyarakatnya, dilain pihak

²⁸Hardianto Djanggih dan Nasrun Hipan. . *Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial* (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/Pn.Sgm). (Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18 (1) 2018), h. 94

²⁹Eliasta Ketaren, *Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law*, (Jurnal Times, 2016), h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan.³⁰

Ada empat uraian teori kriminologi untuk menanggulangi kejahatan siber sebagai berikut.

1. Teori Anomi

Teori Anomi dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan kejahatan siber (cyber crime). Teori anomie beranggapan bahwa kejahatan muncul karena dalam masyarakat tidak ada norma yang mengatur suatu aktivitas tersebut (normlessness). Berdasarkan uraian Agus Rahardjo, dalam praktik ada sekelompok orang yang menolak kehadiran hukum untuk mengatur kegiatan di dunia maya (virtual). Menurut kelompok ini, dunia virtual adalah ruang yang bebas sehingga pemerintah tidak mempunyai kewenangan campur tangan dalam aktivitas tersebut, termasuk mengatur dengan sarana hukum.

Landasan pemikiran ini diilhami oleh Declaration of Independence of Cyberspace dari John Perry Barlow dan Hacker Manifesto dari Lloyd Blankenship atau The Mentor. Selanjutnya dijelaskan bahwa pendapat pro dan kontra tentang ada atau tidak adanya hukum yang dapat mengatur kejahatan siber (cyber crime) tersebut berpangkal pada kesenjangan antara karakteristik kejahatan dengan hukum pidana konvensional. Karakteristik penggunaan internet sebagai basis kegiatan bersifat lintas batas sehingga

³⁰Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*. (Jurnal Magister Hukum Udayana, 7 (3) 2014), h. 372

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sulit untuk diketahui yurisdiksinya, padahal hukum pidana konvensional yang berlaku di Indonesia banyak yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial.

Ketentuan hukum pidana konvensional tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan kasus dalam aktivitas dan internet secara optimal.³¹ Namun demikian, karena saat ini sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cyber crime, maka sebenarnya anomie (yang diartikan sebagai ketiadaan norma secara objektif) tidak menjadi dasar rasionalitas pelaku kejahatan siber (cyber crime). Tetapi, jika anomie diartikan sebagai “anggapan” individu bahwa tidak ada norma (secara subjektif) tentang kejahatan siber (cyber crime) di Indonesia maka teori dan anggapan tersebut dapat dipahami.

2. Teori Asosiasi Deferensial

Teori Asosiasi Diferensial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan cyber crime. Menurut teori tersebut, pada dasarnya kejahatan merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran dan komunikasi yang berlangsung dari seseorang pada kelompok intim.

Teori tersebut sejalan dengan karakteristik pelaku kejahatan siber (cyber crime), yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Sue Titus Reid, bahwa “*They may have learned their acts from others in the same employ; thus, differential association cannot be ruled out*”. Pelaku kejahatan telah

³¹ Agus Rahardjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung, Citra Adya, 1976), h.220

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelajari tindakan pihak lainnya dalam pekerjaan yang sama; begitu pula prinsip asosiasi diferensial tidak dapat dikesampingkan dalam mempelajari kejahatan.

3. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan siber (cyber crime). Menurut teori ini, pelaku melakukan kejahatan karena ikatan sosial dalam diri seseorang tersebut melemah atau bahkan seseorang tersebut sudah tidak mempunyai ikatan sosial dengan masyarakatnya. Hal ini terjadi terutama pada kalangan remaja.

4. Teori Netralisasi

Teori Netralisasi dapat digunakan sebagai alat analisis, karena beberapa teknik netralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sykes dan Mat/a mungkin juga menjadi alasan dari para pelaku kejahatan siber (cyber crime) di Indonesia, misalnya dalam kasus *defacing*.

Dari uraian Teori-teori kriminologi tersebut dihubungkan fenomena kejahatan siber saat ini sangatlah dibutuhkan sebagai evaluasi terhadap penerapan hukum sehingga diperlukan harmonisasi hukum dalam konteks ketentuan pidana di bidang teknologi informasi. Melihat kemajuan teknologi informasi saat ini yang terus berkembang dan selalu memunculkan hal baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kemudian diikuti dengan celah hukum, maka pemerintah harus cepat dalam mengantisipasi hal ini.³²

Walaupun kejahatan dunia maya atau kejahatan siber umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Contoh kejahatan yang termasuk kejahatan siber sebagai berikut:

1. Pengiriman dan penyebaran virus;
2. Pemalsuan identitas diri;
3. Penyebarluasan pornografi;
4. Penggelapan data orang lain;
5. Pencurian data;
6. Pengaksesan komputer/sistem secara ilegal;
7. Pembobolan rekening bank;
8. Perusakan situs;
9. Pencurian nomor kartu kredit;
10. Penyediaan informasi palsu atau menyesatkan;
11. Transaksi bisnis ilegal;
12. *Phising* (rayuan atau tawaran bisnis agar mau membuka rahasia pribadi);
13. *Botnet* (penguasaan *sowftware* milik korban untuk kegiatan pelaku menyerang computer lain).³³

Penyebaran konten foto/cideo pornografi dan perdagangan alat bantu seks termasuk ke dalam kategori kejahatan siber. Pornografi sendiri dapat diperoleh dalam bentuk foto, poster, leaflet, gambar video, film dan gambar VCD, termasuk pula dalam bentuk alat visual lainnya yang memuat gambar atau kegiatan pencabulan. Selanjutnya Pornografi sejalan dengan

³² Alfando Mario Rumampuk, *Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*, (Jurnal Lex Crimen, 6 (3) 2015), h. 34

³³ Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), h. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan teknologi informasi semakin mudah diakses melalui paparan media massa, melalui majalah dewasa yang berisikan foto-foto porno, film porno dalam bentuk VCD maupun diakses melalui internet.³⁴

Sex toys (alat bantu seks) merupakan alat bantu seks yang digunakan untuk membantu menyalurkan hasrat seksual seseorang. Dari sisi biologis, setiap manusia dewasa akan membutuhkan suatu objek untuk menyalurkan hasrat seksualnya yang bertujuan untuk memperoleh keturunan hingga mencari kesenangan.

Tetapi, tidak jarang manusia dewasa laki-laki maupun perempuan yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya bukan hanya kepada sesama manusia namun dengan sebuah benda yaitu sex toys.³⁵

G. Pelaku Kejahatan Siber

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para pelaku kejahatan melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam cyberspace inilah yang dikenal dengan cyber crime.

Sebagian besar dari perbuatan cyber crime dilakukan oleh seorang orang disebut dengan cracker. Kegiatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (selanjutnya disebut kejahatan meretas

³⁴ Burhan Bungin, *OpCit*, h. 5

³⁵ Rhafshanjanie Prawira Negara, *Jual Beli Sex Toys Dalam Perspektif Hukum Pidana di Media Online*. h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komputer). Meretas komputer sendiri berasal dari kata meretas yang artinya mencincang, menyelundup dalam kamus besar Bahasa Indonesia.

Menurut Maskun, meretas komputer merupakan kata yang tepat dalam penyebutan kejahatan dengan menggunakan komputer sebagai sarana/alat untuk melakukan kejahatan melalui jaringan internet. Kata meretas pun mengartikan menjebol, menyelundup, masuk tanpa izin, sesuai dengan unsur pada Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Kejahatan mengakses komputer tanpa izin merupakan suatu seni dalam menembus sistem komputer untuk mengetahui seperti apa sistem tersebut dan bagaimana berfungsinya. Menurut Maskun “Meretas Komputer adalah illegal karena masuk dan membaca data seseorang tanpa izin dengan cara sembunyi-sembunyi. Walaupun illegal para hacker (orang yang melakukan peretasan komputer) selanjutnya disebut (hacker) tidak seluruhnya jahat, hacker yang baik motifnya hanya untuk mencari tantangan dan kesenangan saja, membuktikan dirinya mampu menembus sistem, dikatakan Eric Steven Raymond: “Menjadi *hacker* sangat menyenangkan dan akan memperoleh pengetahuan dasar-dasar memecahkan masalah, meningkatkan keterampilan serta mempertajam kepandaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Maskun menyatakan: “*Cracker* yaitu merusak sistem, menyebarkan program-program virus atau mengambil keuntungan finansial dengan membuat anti virus tersebut. Cara *hacker* sama dengan *cracker*, yang berbeda adalah motivasinya saja (*cracker* merusak dan mencuri). Sebenarnya *hacker* sejati bisa dijadikan partner para penyidik Polri dalam upaya menyidik para *cracker* serta menyeretnya ke meja hijau”.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peretasan komputer merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai sarana melakukan perbuatan melanggar hukum, atau menjadikan komputer atau jaringan komputer sebagai sasaran perbuatan melanggar hukum dengan menembus sistem komputer secara ilegal.

Menurut Widodo “Sampai saat ini Pengadilan selalu menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku kejahatan meretas komputer, meskipun pelaksanaan pidana penjara di Indonesia sebagai salah satu jenis pidana sebagai sarana mencapai pemidanaan masih diragukan, apalagi pelaku kejahatan meretas komputer memiliki karakteristik yang unik yang perlu diakomodasi dalam menentukan jenis pidana dan proses pencapaian tujuan pemidanaan”.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terlebih dahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

1. Shandika Satrya Setyananda yang berjudul “Efektivitas Patroli Siber Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Mencegah Penyebaran Konten Pornografi di *Twitter*” Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata.

Letak perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada penyebaran konten pornografi di *twitter*, sedangkan disini penulis berfokus pada penyebaran konten pornografi di internet pada umumnya dan perdagangan alat bantu seks.

2. Haris Mustofa yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pencegahan Kejahatan Pornografi di Kota Makassar”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Uin Alauddin.

Letak perbedaannya adalah pada objek yang sedikit berbeda, yaitu pada penelitian terdahulu lebih berfokus kepada fenomena di jalanan, sedangkan penulis berfokus kepada maraknya penyebaran foto/video pornografi dan perdagangan alat bantu seks.

3. Anisa Fithrotuningrum yang berjudul “Efektivitas Penegakkan Hukum Penyidik Polda Riau Terhadap Penjualan Konten Pornografi Oleh Akun Anonim Melalui Media Sosial *Twitter*.” Skripsi, Universitas Islam Riau

Letak perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu, berfokus pada kasus penjualan konten pornografi (foto/video), sedangkan penulis berfokus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada konten foto/video yang ada di internet dengan akses yang gratis dan juga pada perdagangan alat bantu seks.

4. Suratman, Andri Winjaya Laksana yang berjudul “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Globalisasi”. Jurnal, Universitas Islam Sultan Agung.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan aturan hukum kepada masyarakat.³⁶
2. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta,³⁷ yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variable-variabel yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap efektivitas pencegahan kejahatan pornografi melalui internet (*cybye crime*) oleh Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Jika dilihat dari metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah metode *observational research* dengan cara melihat langsung ke lapangan.³⁸

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h. 96

³⁷ *Ibid*, h. 57

³⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung.³⁹ Pertimbangan lokasi penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan, penelitian ini dilakukan di Kantor Polresta Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani. Adapun alasan penulis dalam menetapkan lokasi penelitian karena Kantor Polresta Pekanbaru merupakan instansi yang berwenang di Wilayah Kota Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian kemudian ditarik kesimpulan. Jadi, populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.⁴⁰

Untuk mempermudah dalam penulisan untuk melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi. Sampel dalam penulisan ini adalah Kepala Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru (1 orang), Anggota Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru (3 Orang).

³⁹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 53

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁴¹ Metode yang dipakai adalah metode purposive sampling, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang memiliki jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

Nomor	Responden	Populasi	Sampel
1	Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru	5	4
2	Warga RT 001 RW 003 Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru	20	5
Jumlah		25	9

Sumber: Olahan Data Penelitian 2023

E. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.⁴²

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.⁴³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah

⁴¹ Tarjo, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), h. 45-47

⁴² Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang diperoleh secara langsung dari pihak Polresta Pekanbaru yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen peraturan perundang-undangan dan sebagainya.⁴⁴ Data sekunder tersebut terbagi menjadi 2 macam yaitu Bahan Hukum Primer seperti Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Bahan Hukum Sekunder seperti Adapun buku-buku yang digunakan di dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang norma kesopanan, norma kesusilaan, buku/jurnal tentang pornografi, buku-buku tentang metodologi penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.⁴⁵
2. Metode Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi

⁴³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), h. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang diperoleh melalui observasi.⁴⁶ (Bripka Rinto Situmorang, Briptu Hoki Putra Utama, Bripda Fauzan Hafizh Zachry, Bripda Rendy Prasetya)

3. Studi Kepustakaan adalah penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data skunder.

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.⁴⁷

⁴⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), h. 64

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang efektivitas pencegahan kejahatan pornografi melalui internet (*cyber crime*) oleh Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penyebaran konten pornografi melalui internet (*Cyber crime*) acap kali dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan fenomena ini tergolong kepada tindak pidana kejahatan. Peran pihak Kepolisian Polresta Pekanbaru harus serta merta melakukan pencegahan dan melakukan kerja sama dengan pihak tertentu, seperti pemerintah daerah. Pihak Polresta Pekanbaru dalam melakukan pencegahan kejahatan konten pornografi di internet menjalankan patroli dunia maya untuk melaporkan (*report, suspend*) konten pornografi yang dijalankan oleh 7 (tujuh) anggota di dalam satu kelompok.
2. Ada faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan kejahatan pornografi melalui internet (*cyber crime*) oleh Polresta Pekanbaru masih terdapat hambatan untuk melakukan pencegahan penyebaran konten pornografi di internet. Kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pemblokiran dan masih kurangnya edukasi atau pelatihan terhadap anggota Polresta Pekanbaru dalam menanggulangi kejahatan siber (kejahatan di dunia maya). Sehingga berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru terhadap pencegahan kejahatan pornografi melalui internet menjadi terkendala dan tidak dapat terwujud sesuai aturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada Polresta Pekanbaru selaku pihak yang berwenang melakukan pencegahan kejahatan pornografi melalui internet di wilayah hukum Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Polresta Pekanbaru terkhusus kepada Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru lebih total dalam melakukan pencegahan kejahatan pornografi melalui internet. Diharapkan juga agar membuat sebuah terobosan baru dalam mekanisme pencegahan kejahatan pornografi melalui internet dengan memberikan edukasi atau pelatihan kepada anggota Polresta Pekanbaru terkhusus untuk anggota Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru.
2. Pada zaman serba digital seperti sekarang ini, Polresta Pekanbaru seharusnya sudah memaksimalkan media dan internet kepada satuan unit untuk melacak dan melakukan pemblokiran terhadap konten-konten pornografi di internet, lalu segera melakukan tindakan represif dengan menangkap pelaku penyebar konten pornografi di wilayah hukum Kota Pekanbaru.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2012). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, A. d. (2010). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS.
- Bungin, B. (2005). *Pornomedia*. Bogor: Kencana.
- Chazawi, A. (2009). *Tindak Pidana Pornografi*. Surabaya: Penerbit PNM.
- Hartono, S. (1976). *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Hutabarat, R. (1985). *Persamaan di Mata Hukum (Equality Before the Law)*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ihyaul, U. (n.d.). *Akuntansi Sektor Publik Malang*. Malang: UMM Press.
- Ketaren, E. (2016). *Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law*. Jurnal Times..
- Mardalis. (2017). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- MD, U. I. *Akuntansi Sektor Publik Malang*. Malang: UMM Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Negara, R. P. (n.d.). *Jual Beli Sex Toys Dalam Perspektif Hukum Pidana di Media Online*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurhalimah, S. (2019). *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi*. Deepublish.
- Rahardjo, A. (1976). *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Adya.
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soebagijo, A. (2009). *Pornografi, Dilarang Tetapi Dicari*. Depok: Gema Insani.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudibyo, A. (2019). *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Suggono, B. (2008). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suhariyanto. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukardi. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yin, S. Y. (2004). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya.

B. Jurnal/Makalah

- Fagan, P. F. (n.d.). *Pengaruh Pornografi Terhadap Individu, Perkawinan, Keluarga dan Masyarakat*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hipan, H. D. (2018). *Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial* (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/Pn.Sgm). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18 (1).
- Kristiani, N. M. (2014). *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7 (3).
- Masriani, Y. T. (2004). *Pengantar Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moho, H. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2*. 3
- Negara, R. P. (n.d.). *Jual Beli Sex Toys Dalam Perspektif Hukum Pidana di Media Online*.
- Prita Haryani, E. S. (n.d.). *Sosialisasi Internet Sehat Sebagai Upaya Pencegahan Penggunaan Konten Pornografi di Internet Bagi Pemuda Pemudi Gedongkuning, Tegaltandan, Banguntapan, Bantul*.
- Rumampuk, A. M. (2015). *Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*. *Jurnal Lex Crimen*, 6 (3).
- Wahyudi, I. (2010). *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah. Skripsi*.
- Zein, M. F. (2019). *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial*.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

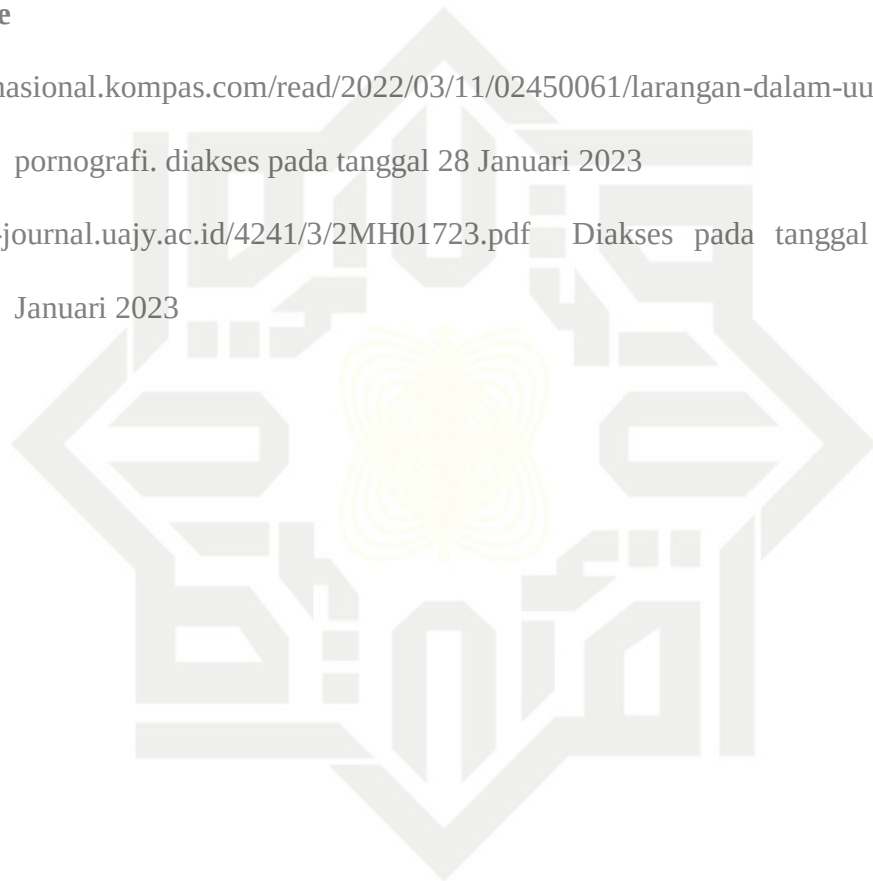
Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

D. Website

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/02450061/larangan-dalam-uu-pornografi>. diakses pada tanggal 28 Januari 2023

<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf> Diakses pada tanggal 28 Januari 2023



UIN SUSKA RIAU